



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI JULIANTO**  
Pangkat/NRP : Serda, 31000077920781  
Jabatan : Babinsa Ramil 11/SE  
Kesatuan : Kodim 0208/AS  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 21 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan No.39 Desa Simpang Empat  
Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0208/AS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 di Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara :
  - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/24/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
  - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
  - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/35/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
3. Danrem 022/PT selaku Papera membebaskan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/37/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.

## PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Danpomdam I/1 Pematangsiantar Nomor BP-

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

009/A/097/II/2024 tanggal 23 April 2024.

## Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/26/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/87/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/87/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/87/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan  
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa, **surat**:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
  2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  3. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;
  4. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengikuti segala aturan yang berlaku di kesatuan dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.
3. *Replik* (jawaban) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. *Duplik* (tanggapan) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga betas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Kodim 0208/AS Kisaran, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikar Secata PK di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar,

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Terdakwa yang ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinisa di Rindam 1/BB Kota Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000077920781, Jabatan Babinsa Ramil 11/SE.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat personel Koramil 11/SE sedang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batuud Koramil 11/SE Serma Ponirun (Saksi-1) saat itu diketahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada semua personel Koramil 11/SE yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan dalam pembicaraan tersebut istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri via handphone dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-1 beserta seluruh personel Koramil 11/SE untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Serka Azwar (Saksi-2) dan Serda Budianto pergi ke rumah mantan istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) di Desa Tinjoan, Kab. Simalungun dan bertemu dengan Sdri. Kamiyem dan anak kandung Terdakwa Sdr. Dika Winata mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2024 dan karena tidak ada informasi tentang keberadaan Terdakwa sehingga ada pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Danramil 11/SE melaporkan kepada Dandim 0208/AS tentang ketidakhadiran Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, karena pada tanggal 12 Maret 2024 istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung mengetahui Terdakwa telah meminjam uang di Koperasi Kodim 0208/AS sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu biaya anak-anak Terdakwa hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa), sehingga terjadi pertengkaran dan istri Terdakwa mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0208/AS, sehingga Terdakwa bingung lalu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, berada di rumah Sdr. Amir di Desa Pulo Maria, Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk menenangkan diri dan di rumah teman Terdakwa Sdr.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Aceh Utara No. 44/Kus. Kab. Asahan serta di rumah Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSK) di Lhokseumawe Kab. Aceh Utara, tanpa melakukan kegiatan apapun.

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 21.12 WIB, Terdakwa datang ke kantor Koramil 11/SS Kodim 0208/AS dengan diantar oleh Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSK) untuk menyerahkan diri yang diterima oleh Serka Gara Fajar, kemudian Serka Gara Fajar menghubungi Danramil 11/SE via handphone untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah Kembali ke kesatuan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0208/AS, sesampainya di Makodim 0208/AS sekira pukul 23.45 WIB, selanjutnya Dandim 0208/AS memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 0208/AS dan pada tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: PONIRUN.
Pangkat, NRP	: Serma, 319407426009749.
Jabatan	: Batuud Koramil 11/SE.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir	: Simodong Batubara, 20 September 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.1-02/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Perintis Kemerdekaan, Dusun V, Desa Sei Lama Kec.

Simpang Empat, Kab. Asahan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Koramil 11/SE Kodim 0208/AS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat personel Koramil 11/SE sedang melaksanakan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Koramil 11/SE yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun sudah tidak aktif lalu Saksi juga menghubungi nomor *handphone* istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan dalam pembicaraan tersebut istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri via *handphone* dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi beserta seluruh personel Koramil 11/SE untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kec. Simpang Empat, wilayah kota Kisaran dan di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada pukul 14.00 WIB atas perintah Danramil 11/SE Saksi-2 Serka Azwar dan Serda Budianto pergi ke rumah mantan istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) di Desa Tinjoan, Kab. Simalungun dan bertemu dengan Sdri. Kamiyem dan anak kandung Terdakwa Sdr. Dika Winata mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2024 dan setelahnya belum pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kepada Danramil 11/SE dan ditindaklanjuti oleh Danramil 11/SE melaporkan kepada Dandim 0208/AS tentang ketidakhadiran Terdakwa.
7. Bahwa selain melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa Dandim 0208/AS telah membuat laporan tertulis kepada komando atas tentang terjadinya THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan ataupun personel Kodim 0208/AS.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya yang tidak mau mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pemikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke ke kantor Koramil 11/SS Kodim 0208/AS pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 21.19 WIB diterima oleh Saksi-2 dan Serka Gara Fajar, selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB Danramil 11/SS memerintahkan Terdakwa diserahkan ke Siintel Kodim 0208/AS, info tersebut diperoleh *WhatsApp* Grup khusus personel Koramil 11/SE.

12. Bahwa pada tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0208/AS Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diproses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan).

15. Bahwa seluruh personel Kodim 0208/AS termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perizinan, namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

16. Bahwa prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0208/AS adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danramil 11/SE, setelah disetujui oleh Danramil 11/SE selanjutnya buku korp raport tersebut dibawa ke Pasi Pers Kodim 0208/AS, kemudian diajukan lagi ke Kasdim, dan diajukan kepada Dandim 0208/AS, setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0208/AS selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung mulai tanggal tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024. Terdakwa tidak mengukuhkan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0208/AS.

17. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatannya tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0208/AS.

18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan berupa senjata api atau bahan peledak.

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

20. Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri.

21. Bahwa menurut pengamatan Saksi, Terdakwa adalah seorang Prajurit yang loyal dan dapat bertugas dengan baik dan Terdakwa masih dapat dibina oleh Kesatuan untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.

22. Bahwa selama berdinis sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : **AZWAR.**  
Pangkat, NRP : Serka, 31000070570580.  
Jabatan : Babinsa Koramil 11/SE.  
Kesatuan : Kodim 0208/AS.  
Tempat, tanggal lahir : Kerinci Pelalawan, 13 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Ali Syahbana Gg. Tali Air Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat sama-sama

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pengadilan pertama/dasar Secata Tahun 2000 Gel-1 di Secata-B Rindam

I/BB Padang Panjang Sumatera Barat, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat personel Koramil 11/SE sedang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batuud Koramil 11/SE Saksi-1 Serma Ponirun, diketahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Koramil 11/SE yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun sudah tidak aktif lalu Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan dalam pembicaraan tersebut istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri via *handphone* dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-1 beserta seluruh personel Koramil 11/SE untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kec. Simpang Empat, disekitar Kota Kisaran dan di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Danramil 11/SS memerintahkan Saksi bersama Serda Budianto untuk melakukan pencarian di rumah mantan istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) di Desa Tinjoan, Kab. Simalungun dan bertemu dengan Sdri. Kamiyem dan anak kandung Terdakwa Sdr. Dika Winata mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2024 dan setelahnya belum pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Danramil 11/SE melaporkan kepada Dandim 0208/AS tentang ketidakhadiran Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan ataupun personel Kodim 0208/AS.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya (Sdri. Rukiani Br. Marpaung) yang kurang peduli dengan biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil dari pernikahannya dengan Mantan Istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) dimana uang yang biasanya rutin setiap bulan dikirim oleh

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengahutungi oleh istrinya, sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya.

10. Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 21.12 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan jaga di Pospam III Simpang Kawat KM 170/171 Jalinsum Medan-Rantau Prapat dihubungi oleh Serka Gara Fajar via handphone memberitahukan bahwa Terdakwa datang ke kantor Koramil 11 /SS Kodim 0208/AS dengan diantar oleh Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSC) untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi kembali ke kantor Koramil 11/SS dengan mengendarai sepeda motor dinas dan bertemu dengan Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Serka Gara Fajar menghubungi Danramil 11/SS untuk meminta petunjuk, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Danramil 11/SS menghubungi Serka Gara Fajar dan memerintahkan agar Terdakwa diantar ke Makodim 0208/AS dengan dikawal oleh Saksi dan salah satu Anggota Koramil 11/SE lainnya, setelah sampai di Makodim 0208/AS pada pukul 23.45 WIB, kemudian Terdakwa diterima oleh petugas jaga Kodim 0208/AS dari Staf Intel Serka Erwin, Serma Subandi dan Serka Suparlan untuk diproses lebih lanjut di Kodim 0208/AS.

12. Bahwa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0208/AS Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 adalah TK (Tanpa Keterangan).

15. Bahwa seluruh personel Kodim 0208/AS termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perizinan, namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

16. Bahwa prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0208/AS adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danramil 11/SE, setelah disetujui oleh Danramil 11/SE selanjutnya buku korp raport tersebut dibawa ke Pasi Pers Kodim 0208/AS, kemudian diajukan lagi ke Kasdim, dan diajukan kepada Dandim 0208/AS, setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0208/AS selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April

2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0208/AS.

17. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatannya tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0208/AS.

18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan baik berupa senjata api ataupun bahan peledak.

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

20. Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan ditandatangani oleh Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri.

21. Bahwa menurut pengamatan Saksi, sebagai seorang Prajurit tingkah laku dan cara bergaul Terdakwa baik dengan rekan-rekan dalam Satuan maupun dengan masyarakat sekitar juga cukup baik dan tidak pernah ada permasalahan dan menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina oleh Kesatuan untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.

22. Bahwa selama berdinass sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Simalungun, pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam I/BB Kota Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000077920781, Jabatan Babinsa Ramil 11/SE.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/26/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE.

3. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada tahun 2014 Terdakwa telah menceraikan Sdri Kamiyem karena melakukan perselingkuhan dan pada tahun 2015 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan sejak awal menikah Terdakwa dan istri Terdakwa sudah sepakat untuk menafkahi ketiga anak Terdakwa dari hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem dengan memberikan sebagian uang gaji dan remonerasi setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Bahwa pada awalnya ATM gaji dan ATM remonerasi Terdakwa yang pegang, namun pada tahun 2022 kedua ATM tersebut diminta oleh istri Terdakwa dengan kesepakatan bahwa semua urusan pengiriman uang untuk anak-anak Terdakwa akan dikirim oleh istri Terdakwa.

5. Bahwa setelah ATM dipegang oleh istri Terdakwa, awalnya pengiriman uang untuk anak-anak Terdakwa masih lancar selama 3 (tiga) bulan pertama, namun pada bulan berikutnya istri Terdakwa mulai terlambat mengirimkannya dan terkadang tidak dikirim, sehingga pada bulan Januari 2024 anak Terdakwa yang pertama Sdr. Dika Winata datang ke kantor Koramil 11/SS untuk menemui Terdakwa dan meminta uang untuk keperluan membayar SPP yang sudah 1 (satu) tahun tidak dibayar dan untuk membayar uang ujian akhir dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa sedih, namun Terdakwa bingung karena mengetahui sifat istri Terdakwa yang selalu emosi dan marah-marah apabila Terdakwa meminta uang untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa, sehingga tanpa sepengetahuan istri, Terdakwa meminjam uang di Koperasi Kodim 0208/AS sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membantu biaya anak-anak Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 istri Terdakwa mengetahui hal tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri yang saat itu istri Terdakwa mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0208/AS, sehingga Terdakwa bingung.

7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir dan tidak mengikuti apel pagi karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang dengan pergi ke rumah Sdr. Amir di Desa Pulo Maria, Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk menenangkan diri.

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Kebumen Jawa Tengah dengan menumpang bus ALS dan pada saat diperjalanan tepatnya

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa Sdr.

Erwin memberitahukan istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada anak-anak Terdakwa dan anak kedua Terdakwa Sdr. Diky Aianto telah dijemput oleh istri Terdakwa untuk tinggal bersama dengan istri Terdakwa serta meminta Terdakwa agar pulang kerumah dan berdinas Kembali dan istri Terdakwa berjanji akan merubah sifatnya yang selalu kasar dan kurang baik kepada Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke Kebumen Jawa Tengah dan turun dari Bus yang ditumpangi Terdakwa

9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa dengan menumpang bus Simpati Star pergi ke Aek Kanopan Kab. Labura dan sampai pada tanggal 22 Maret 2024 dan tinggal di rumah teman Terdakwa Sdr. Tekun di Desa Bargot, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan. Dan pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa pergi ke rumah Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSK) di Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

10. Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri ke Koramil 11/SE dengan diantar oleh Sertu Abdi Iwan Habibi dan pada saat itu diterima oleh Serka Gara Fajar dan kemudian Serka Gara Fajar menghubungi Danramil 11/SE via handphone untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah Kembali ke kesatuan, selanjutnya Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-2 Serka Azwar untuk mengawal Terdakwa ke Makodim 0208/AS yang dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Calya milik Sertu Abdi Iwan Habibi dengan dikawal oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari belakang, sesampainya di Makodim 0208/AS sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa diterima oleh Ba Jaga Serma Subandi dan Dan Jaga Serka Suparlan, setelah itu Dandim 0208/AS memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 0208/AS.

11. Bahwa pada tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diproses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0208/AS.

13. Bahwa Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

14. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0208/AS adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danramil 11/SE, setelah disetujui oleh Danramil 11/SE selanjutnya buku korp raport tersebut dibawa ke Pasi Pers Kodim 0208/AS, kemudian diajukan lagi ke Kasdim, dan diajukan kepada Dandim 0208/AS, setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0208/AS selanjutnya dari Staf

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persa mengemukakan alasan tidak mengajukan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0208/AS.

15. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0208/AS dan juga pada saat Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

16. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena tidak mau mengirimkan uang yang telah disepakati sejak awal menikah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil pinjaman di Koperasi Kodim 0208/AS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya namun hal tersebut diketahui oleh istrinya dan Terdakwa diancam akan dilaporkan Dandim 0208/AS, karena Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

17. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0208/AS.

18. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

20. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

22. Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

### Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.
3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS, dan 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0208/AS tanpa seizin Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781. yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang militer yang diberikan pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD sehingga Terdakwa merupakan Subjek Hukum dari Peradilan Militer, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Serma Ponirun, Saksi-2 Serka Azwar di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

**Menimbang,** Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS, 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781 adalah sah, karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dapat membuktikan sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Simalungun, pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam I/BB Kota Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000077920781, Jabatan Babinsa Ramil 11/SE.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/26/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda, NRP 31000077920781, jabatan Babinsa Ramil 11/SE, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).
3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada tahun 2014 Terdakwa telah menceraikan Sdri Kamiyem karena melakukan perselingkuhan dan pada tahun 2015

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan sejak awal menikah Terdakwa dan istri Terdakwa sudah sepakat untuk menafkahi ketiga anak Terdakwa dari hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem dengan memberikan sebagian uang gaji dan remonerasi setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5. Bahwa benar pada awalnya ATM gaji dan ATM remonerasi Terdakwa yang pegang, namun pada tahun 2022 kedua ATM tersebut diminta oleh istri Terdakwa dengan kesepakatan bahwa semua urusan pengiriman uang untuk anak-anak Terdakwa akan dikirim oleh istri Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah ATM dipegang oleh istri Terdakwa, awalnya pengiriman uang untuk anak-anak Terdakwa masih lancar selama 3 (tiga) bulan pertama, namun pada bulan berikutnya istri Terdakwa mulai terlambat mengirimkannya dan terkadang tidak dikirim, sehingga pada bulan Januari 2024 anak Terdakwa yang pertama Sdr. Dika Winata datang ke kantor Koramil 11/SS untuk menemui Terdakwa dan meminta uang untuk keperluan membayar SPP yang sudah 1 (satu) tahun tidak dibayar dan untuk membayar uang ujian akhir dengan jumlah uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa sedih, namun Terdakwa bingung karena mengetahui sifat istri Terdakwa yang selalu emosi dan marah-marah apabila Terdakwa meminta uang untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa, sehingga tanpa sepengetahuan istri, Terdakwa meminjam uang di Koperasi Kodim 0208/AS sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membantu biaya anak-anak Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2024 istri Terdakwa mengetahui hal tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri yang saat itu istri Terdakwa mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0208/AS, sehingga Terdakwa bingung.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat personel Koramil 11/SE sedang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Satuan Koramil 11/SE Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak mengikuti apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Ponirun menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Koramil 11/SE yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun sudah tidak aktif lalu Saksi-1 juga menghubungi nomor *handphone* istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan dalam pembicaraan tersebut istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri via *handphone* dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-1 beserta seluruh personel Koramil 11/SE untuk

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kec. Simpang Empat, wilayah kota Kisaran dan di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar pada pukul 14.00 WIB atas perintah Danramil 11/SE Saksi-2 Serka Azwar dan Serda Budiarto pergi ke rumah mantan istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) di Desa Tinjoan, Kab. Simalungun dan bertemu dengan Sdri. Kamiyem dan anak kandung Terdakwa Sdr. Dika Winata mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2024 dan setelahnya belum pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi-1 belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 11/SE dan ditindaklanjuti oleh Danramil 11/SE melaporkan kepada Dandim 0208/AS tentang ketidakhadiran Terdakwa.

13. Bahwa benar selain melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa Dandim 0208/AS telah membuat laporan tertulis kepada komando atas tentang terjadinya THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0208/AS.

15. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berniat pergi ke Kebumen Jawa Tengah dengan menumpang bus ALS dan pada saat diperjalanan tepatnya di Kota Palembang Sumatera Selatan, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa Sdr. Erwin memberitahukan istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada anak-anak Terdakwa dan anak kedua Terdakwa Sdr. Diky Arianto telah dijemput oleh istri Terdakwa untuk tinggal bersama dengan istri Terdakwa serta meminta Terdakwa agar pulang kerumah dan berdinas Kembali dan istri Terdakwa berjanji akan merubah sifatnya yang selalu kasar dan kurang baik kepada Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke Kebumen Jawa Tengah dan turun dari Bus yang ditumpangi Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa dengan menumpang bus Simpati Star pergi ke Aek Kanopan Kab. Labura dan sampai pada tanggal 22 Maret 2024 dan tinggal di rumah teman Terdakwa Sdr. Tekun di Desa Bargot, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan. Dan pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa pergi ke rumah Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSK) di Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

17. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri ke Koramil 11/SE dengan diantar oleh Sertu Abdi Iwan Habibi dan pada saat itu diterima oleh Serka Gara Fajar dan kemudian Serka Gara Fajar menghubungi Danramil 11/SE via *handphone* untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah Kembali ke

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-dandim

putusan-mahkamah-agung-dandim 11/SE memerintahkan Saksi-2 Serka Azwar untuk mengawal Terdakwa ke Makodim 0208/AS yang dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Calya milik Sertu Abdi Iwan Habibi dengan dikawal oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari belakang, sesampainya di Makodim 0208/AS sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa diterima oleh petugas jaga Kodim 0208/AS dari Staf Intel Serka Erwin, Ba Jaga Serma Subandi dan Dan Jaga Serka Suparlan, setelah itu Dandim 0208/AS memerintahkan agar Terdakwa dimasukan ke dalam sel tahanan Makodim 0208/AS untuk diproses lebih lanjut di Kodim 0208/AS.

18. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0208/AS Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

20. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0208/AS adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danramil 11/SE, setelah disetujui oleh Danramil 11/SE selanjutnya buku korp raport tersebut dibawa ke Pasi Pers Kodim 0208/AS, kemudian diajukan lagi ke Kasdim, dan diajukan kepada Dandim 0208/AS, setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0208/AS selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung sejak tanggal tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0208/AS.

21. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0208/AS dan juga pada saat Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

22. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena tidak mau mengirimkan uang yang telah disepakati sejak awal menikah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil pinjaman

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri 0208/AS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya namun hal tersebut diketahui oleh istrinya dan Terdakwa diancam akan dilaporkan Dandim 0208/AS, karena Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

23. Bahwa benar akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0208/AS.

24. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

25. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

27. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

28. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Izin“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya negara.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap tanggapan (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Jawaban (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang diadakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan secara tegas dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
    - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
    - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
    - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
    - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

c. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

d. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat personel Koramil 11/SE sedang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Satuan Koramil 11/SE Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak mengikuti apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Ponirun menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Koramil 11/SE yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif lalu Saksi-1 juga menghubungi nomor handphone istri Terdakwa Sdri. Rukiani Br. Marpaung dan dalam pembicaraan tersebut istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 11/SE Kapten Inf Algi Fahri via handphone dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan lalu Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-1 beserta seluruh personel Koramil 11/SE untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kec. Simpang Empat, wilayah kota Kisaran dan di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada pukul 14.00 WIB atas perintah Danramil 11/SE Saksi-2 Serka Azwar dan Serda Budiarto pergi ke rumah mantan istri Terdakwa (Sdri. Kamiyem) di Desa Tinjoan, Kab. Simalungun dan bertemu dengan Sdri. Kamiyem dan anak kandung Terdakwa Sdr. Dika Winata mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2024 dan setelahnya

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah diucapkan dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi-1 belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 11/SE dan ditindaklanjuti oleh Danramil 11/SE melaporkan kepada Dandim 0208/AS tentang ketidakhadiran Terdakwa.
6. Bahwa benar selain melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa Dandim 0208/AS telah membuat laporan tertulis kepada komando atas tentang terjadinya THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0208/AS.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berniat pergi ke Kebumen Jawa Tengah dengan menumpang bus ALS dan pada saat diperjalanan tepatnya di Kota Palembang Sumatera Selatan, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa Sdr. Erwin memberitahukan istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada anak-anak Terdakwa dan anak kedua Terdakwa Sdr. Diky Arianto telah dijemput oleh istri Terdakwa untuk tinggal bersama dengan istri Terdakwa serta meminta Terdakwa agar pulang kerumah dan berdinass Kembali dan istri Terdakwa berjanji akan merubah sifatnya yang selalu kasar dan kurang baik kepada Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk pergi ke Kebumen Jawa Tengah dan turun dari Bus yang ditumpangi Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa dengan menumpang bus Simpati Star pergi ke Aek Kanopan Kab. Labura dan sampai pada tanggal 22 Maret 2024 dan tinggal di rumah teman Terdakwa Sdr. Tekun di Desa Bargot, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan. Dan pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa pergi ke rumah Sertu Abdi Iwan Habibi (Batih Intel Yonkav 11/MSK) di Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.
10. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri ke Koramil 11/SE dengan diantar oleh Sertu Abdi Iwan Habibi dan pada saat itu diterima oleh Serka Gara Fajar dan kemudian Serka Gara Fajar menghubungi Danramil 11/SE via handphone untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah Kembali ke kesatuan, selanjutnya Danramil 11/SE memerintahkan Saksi-2 Serka Azwar untuk mengawal Terdakwa ke Makodim 0208/AS yang dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Calya milik Sertu Abdi Iwan Habibi dengan dikawal oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari belakang, sesampainya di Makodim 0208/AS sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa diterima oleh petugas jaga Kodim 0208/AS dari Staf Intel Serka Erwin, Ba Jaga Serma Subandi dan Dan Jaga Serka Suparlan, setelah itu Dandim 0208/AS memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 0208/AS untuk diproses lebih lanjut di Kodim 0208/AS.

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.1-02/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0208/AS Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut.

12. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang.

13. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0208/AS adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danramil 11/SE, setelah disetujui oleh Danramil 11/SE selanjutnya buku korp raport tersebut dibawa ke Pasi Pers Kodim 0208/AS, kemudian diajukan lagi ke Kasdim, dan diajukan kepada Dandim 0208/AS, setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0208/AS selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung sejak tanggal tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0208/AS.

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0208/AS dan juga pada saat Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

15. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena tidak mau mengirimkan uang yang telah disepakati sejak awal menikah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil pinjaman di Koperasi Kodim 0208/AS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya namun hal tersebut diketahui oleh istrinya dan Terdakwa diancam akan dilaporkan Dandim 0208/AS, karena Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

16. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang tidak hadir di kesatuan Kodim 0208/AS sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 adalah tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0208/AS, hal tersebut dilakukan dengan sengaja karena adanya permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena tidak mau mengirimkan uang yang telah disepakati sejak awal menikah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil pinjaman di Koperasi Kodim 0208/AS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya namun hal tersebut diketahui oleh istrinya dan Terdakwa diancam akan dilaporkan Dandim 0208/AS, karena Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 dilakukan pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas militer perang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

a. Bahwa yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

b. Bahwa mengenai unsur "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah penentuan/ batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/ petindak sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0208/AS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, yang dilakukan secara berturut-turut selama 24 (dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 86 Ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena adanya permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena tidak mau mengirimkan uang yang telah disepakati sejak awal menikah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya hidup ketiga anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Kamiyem (mantan istri Terdakwa) yang rutin dikirim oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM remonerasi milik Terdakwa dipegang oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil pinjaman di Koperasi Kodim 0208/AS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan istrinya namun hal tersebut diketahui oleh istrinya dan Terdakwa diancam akan dilaporkan Dandim 0208/AS, karena Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga Terdakwa merasa bingung dan malu sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan disiplin di kesatuan. Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendiriik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan karena masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rudi Julianto**, Serda NRP 3100077920781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 11/SE Kodim 0208/AS bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.


b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan THTI a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.

c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0208/AS Nomor R/413/IV/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Laporan kembali ke kesatuan a.n. Serda Rudi Julianto, NRP 31000077920781, Babinsa Ramil 11/SE Kodim 0208/AS.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/1042-21/IV/2000 tanggal 7 April 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Rudi Julianto, NRP 31000077920781.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024, L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Beni kurniawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030005581176, dan Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11080094970783

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479